



SALINAN

BUPATI REMBANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan daerah yang aman, tertib, sejahtera dan mandiri;
 - b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan berkeadilan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Perijinan Tertentu merupakan jenis Retribusi Kabupaten, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Perijinan Tertentu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2025);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tantang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
Dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG
RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut KPPT adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Rembang.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Rembang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Tempat Usaha adalah suatu tempat untuk melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan.

9. Badan/Dinas/Kantor/Bagian adalah Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Pelaksana Peraturan Daerah ini.
10. Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
12. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan. *pending*
13. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), koefisien lokasi kota/daerah, koefisien kelas jalan, koefisien kelas bangunan, koefisien status bangunan yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut termasuk penggunaan bangunan, merobohkan bangunan dan balik nama bangunan dan/atau sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP) adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota kedalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
16. Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program pembangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
17. Surat Izin Peruntukan Dan Penggunaan Tanah (SIPPT) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota untuk dapat memanfaatkan bidang tanah dengan batas minimum luas tertentu, sebagai pengendalian peruntukan lokasi.
18. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

19. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
20. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
21. Koefisien Tapak Basemen (KTB) adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. Indeks Terintegrasi atau terpadu adalah bilangan hasil kolerasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
23. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
24. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
25. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.
26. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.
27. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum.
28. Retribusi Izin Trayek adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek.
29. Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
30. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
31. Mobil bus kecil adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tempat duduk sampai dengan 19 (sembilan belas) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.

32. Mobil bus sedang adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tempat duduk sampai dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
33. Mobil bus besar adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 31 (tiga puluh satu) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
34. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
35. Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah dengan mempergunakan mobil bus dan mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
36. Angkutan Perbatasan adalah angkutan pedesaan yang melayani dua kawasan pedesaan yang berbatasan pada dua daerah Kabupaten/Propinsi.
37. Angkutan taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
38. Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
39. Angkutan pariwisata adalah angkutan yang menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk mengangkut wisatawan ke dan dari daerah tujuan wisata.
40. Angkutan penumpang khusus adalah angkutan yang tidak termasuk angkutan taksi, sewa, dan pariwisata, dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum, yang tidak terikat dalam trayek sebagai pelayanan dari pintu ke pintu.
41. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
42. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
43. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan,

- pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
44. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
 45. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
 46. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
 47. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
 48. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan/perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
 49. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
 50. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
 51. Gros Ton (GT) adalah ukuran besarnya kapal secara keseluruhan dengan memperhitungkan jumlah isi semua ruangan-ruangan tertutup baik yang ada di atas geladak maupun di bawah geladak ukur. ($GT=0,25 \times V$)
 52. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 53. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
 54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 55. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
58. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
59. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
60. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
62. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek;
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, Izin Trayek dan Izin Usaha Perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif pemberian izin tersebut.

BAB IV

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB.

Pasal 7

IMB Bangunan gedung atau bangunan bukan gedung berupa pembangunan baru, merehabilitasi/ renovasi, atau pelestarian atau pemugaran.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan yang didasarkan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. koefisien luas bangunan, koefisien tingkat bangunan; dan
- b. indeks terintegrasi fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan.

Pasal 9

- (1) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan bobot (koefisien).
- (2) Besarnya bobot (koefisien) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:

A. TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

| NO | JENIS RETRIBUSI | | PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI |
|----|--|---|--|
| 1 | Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung a. Bangunan gedung 1) Pembangunan bangunan gedung baru 2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan. 3) Pelestarian/pemugaran b. Prasarana Bangunan Gedung/bangunan bukan gedung 1) Pembangunan baru 2) Rehabilitasi | a) Rusak Sedang b) Rusak Berat a) Pratama b) Madya c) Utama | Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi |
| 2 | Retribusi administrasi IMB | a) Rusak Sedang | Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,30 x HS retribusi |
| 3 | Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung. | b) Rusak Berat | Volume x Indeks *) x 1,00 x HS retribusi Volume x Indeks *) x HS retribusi 0.45 Volume x Indeks *) x HS retribusi 0.65 Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan/pencetakan formulir per-set. |

B. TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTREGASI
 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

| FUNGSI | | KLASIFIKASI | | | | WAKTU PENGGUNAAN | |
|---------------------|------------------|-------------------------------------|-------|-------------------|--------|-----------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Parameter | Indeks | Parameter | Bobot | Parameter | Indeks | Parameter | Indeks |
| 1.Hunian | 0.05/0,5*) | 1.Kompleksitas | 0.25 | a.Sederhana | 0.40 | 1.Sementara jangka pendek | 0.40 |
| 2.Keagamaan | 0.00 | | | b.Tidak sederhana | 0.70 | 2.Sementara jangka menengah | 0.70 |
| 3.Usaha | 2.00 | | | c.Khusus | 1.00 | 3.Tetap | 1.00 |
| 4.Sosial dan Budaya | 0.00/1.00* *) | 2.Permanensi | 0.20 | a.Darurat | 0.40 | | |
| 5.Khusus | 2.00 | | | b.Semi permanen | 0.70 | | |
| 6.Ganda/Campuran | 4.00 | | | c.Permanen | 1.00 | | |
| | | 3.Risiko kebakaran | 0.15 | a.Rendah | 0.10 | | |
| | | | | b.Sedang | 0.20 | | |
| | | 4.Zonasi gempa | | c.Tinggi | 0.40 | | |
| | | | | a.Zona I/minor | 0.50 | | |
| | | | | b.Zona II/minor | 0.70 | | |
| | | | | c.Zona III/sedang | 1.00 | | |
| | | | | d.Zona IV/sedang | 0.40 | | |
| | | 5.Lokasi(kepulauan bangunan gedung) | 0.10 | e.Zona V/kuat | 0.70 | | |
| | | | | f.Zona VI/kuat | 1.00 | | |
| | | 6.Ketinggian bangunan gedung | 0.10 | a.Renggang | 0.40 | | |
| | | | | b.Sedang | 0.70 | | |
| | | 7.Kepemilikan | 0.05 | c.Padat | 1.00 | | |
| | | | | a.Rendah | 0.40 | | |
| | | | | b.Sedang | 0.70 | | |
| | | | | | 1.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | c.Tinggi a.Negara/Yayasan b.Perorangan c.Badan usaha swasta | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

C. TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN BUKAN GEDUNG

| NO | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT | RUSAK SEDANG | *) |
|----|--|---|------------------|-------------|--------------|--------|
| | | | Indeks | Indeks | Indeks | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Konstruksi pembatas/penahan/pengaman | a. Pagar b. Tanggul/ retaining wall c. Turap batas kavling/persil | 1,00 | 0,65 | 0,45 | 0,00 |
| 2. | Konstruksi penanda masuk lokasi | a. Gapura b. Gerbang | 1,00 | 0,65 | 0,45 | 0,00 |
| 3. | Konstruksi perkerasan | a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga terbuka | 1,00 | 0,65 | 0,45 | 0,00 |
| 4. | Konstruksi penghubung | a. Jembatan b. Box culvert | 1,00 | 0,65 | 0,45 | 0,00 |
| 5. | Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah | a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. Reservoir di bawah tanah | 1,00 | 0,65 | 0,45 | 0,00 |
| 6. | Konstruksi menara | a. Menara antena b. Menara reservoir | 1,00 | 0,65 | 0,45 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|------|------|------|------|
| 7. | Konstruksi monument | c. Cerobong a. Tugu b. Patung | 1,00 | 0,65 | 0,45 | 0,00 |
| 8. | Konstruksi instalasi/gardu | a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/komunikasi c. Instalasi pengolahan | 1,00 | 0,65 | 0,45 | 0,00 |
| 9. | Konstruksi reklame/papan nama | a. Billboard b. Papan iklan c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) | 1,00 | 0,65 | 0,45 | 0,00 |

Rumus penghitungan retribusi IMB

1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : $L \times It \times 1,00 \times HSbg$
2. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $L \times It \times Tk \times HSbg$
3. Retribusi prsarana bangunan gedung : $V \times I \times 1,00 \times HSpg$
4. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times Tk \times HSpg$

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung

V = Volume / besaran (dalam satuan m^2, m^1, unit)

I = Indeks

It = Indeks terintegrasi

Tk = Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kab/ kota)

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 = Indeks pembangunan baru

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) dari Indeks Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung.
- (4) Apabila terdapat perubahan izin dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Besarnya biaya izin mendirikan bangunan bukan gedung/prasarana bangunan gedung yang tidak dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga rencana anggaran biaya sebesar 1,50 % (satu koma lima puluh persen)
- (6) Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dilakukan pemutihan.
- (7) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan hanya 1 (satu) kali.
- (8) Dalam hal pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak melakukan pemutihan dikenakan sanksi administrative sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBg) :
 - a. Harga satuan bangunan gedung Negara :
 1. Indeks Harga Satuan Tertinggi per m^2 Bangunan Gedung Negara :
 - a). bangunan gedung sederhana :
 - bangunan gedung sederhana tidak bertingkat luas s/d 500 m^2 sebesar Rp. 2.746.000,00;

- bangunan gedung sederhana bertingkat s/d 2 (dua) lantai sebesar Rp. 2.993.140,00;
- b). bangunan gedung tidak sederhana :
- bangunan gedung tidak sederhana tidak bertingkat luas s/d 500 m² sebesar Rp. 3.844.400,00;
 - bangunan gedung tidak sederhana bertingkat s/d 3 (tiga) lantai sebesar Rp. 4.515.840,00;
 - bangunan gedung tidak sederhana bertingkat s/d 4 (empat) lantai sebesar Rp. 4.576.320,00;
 - bangunan gedung tidak sederhana bertingkat s/d 5 (lima) lantai sebesar Rp. 4.685.184,00;
 - bangunan gedung tidak sederhana bertingkat s/d 6 (enam) lantai sebesar Rp. 4.826.000,00;
 - bangunan gedung tidak sederhana bertingkat s/d 7 (tujuh) lantai sebesar Rp. 4.983.552,00;
 - bangunan gedung tidak sederhana bertingkat s/d 8 (delapan) lantai sebesar Rp. 5.100.480,00.
2. Indeks Harga Satuan Tertinggi per m² Bangunan Rumah Dinas :
- a). bangunan gedung sederhana :
- bangunan gedung sederhana tidak bertingkat luas s/d 500 m² sebesar Rp. 2.522.000,00;
 - bangunan gedung sederhana bertingkat s/d 2 (dua) lantai sebesar Rp. 2.748.980,00;
- b). bangunan gedung tidak sederhana :
- bangunan gedung tidak sederhana tidak bertingkat luas s/d 500 m² sebesar Rp. 3.026.400,00;
 - bangunan gedung tidak sederhana bertingkat s/d 3 (tiga) lantai sebesar Rp. 3.557.568,00;
 - bangunan gedung tidak sederhana bertingkat s/d 4 (empat) lantai sebesar Rp. 3.605.214,00;
 - bangunan gedung tidak sederhana bertingkat s/d 5 (lima) lantai sebesar Rp. 3.690.976,80;
 - bangunan gedung tidak sederhana bertingkat s/d 6 (enam) lantai sebesar Rp. 3.802.150,80;
 - bangunan gedung tidak sederhana bertingkat s/d 7 (tujuh) lantai sebesar Rp. 3.926.030,40;
 - bangunan gedung tidak sederhana bertingkat s/d 8 (delapan) lantai sebesar Rp. 4.018.146,00.
- b. Harga satuan bangunan gedung swasta :
1. Indeks Harga Satuan per m² Bangunan Gedung Swasta :
- bangunan gedung sederhana :
- bangunan gedung sederhana tidak bertingkat luas s/d 500 m² sebesar Rp. 2.242.000,00;
 - bangunan gedung sederhana bertingkat s/d 2 (dua) lantai sebesar Rp. 2.443.780,00;
- b). bangunan gedung tidak sederhana :
- bangunan gedung tidak sederhana tidak bertingkat luas s/d 500 m² sebesar Rp. 3.138.800,00;
 - bangunan gedung tidak sederhana bertingkat s/d 3 (tiga) lantai sebesar Rp. 3.687.936,00;
 - bangunan gedung tidak sederhana bertingkat s/d 4 (empat) lantai sebesar Rp. 3.737.328,00;
 - bangunan gedung tidak sederhana bertingkat s/d 5 (lima) lantai sebesar Rp. 3.826.233,60;
 - bangunan gedung tidak sederhana bertingkat s/d 6 (enam) lantai sebesar Rp. 3.941.481,60;
 - bangunan gedung tidak sederhana bertingkat s/d 7 (tujuh) lantai sebesar Rp. 4.069.900,80;
 - bangunan gedung tidak sederhana bertingkat s/d 8 (delapan) lantai sebesar Rp. 4.165.392,00.
2. Indeks Harga Satuan Tertinggi per m² Bangunan Rumah Tinggal :

a). bangunan gedung sederhana :

- bangunan gedung sederhana tidak bertingkat luas s/d 500 m² sebesar Rp. 2.059.000,00;
- bangunan gedung sederhana bertingkat s/d 2 (dua) lantai sebesar Rp. 2.244.310,00;

b). bangunan gedung tidak sederhana :

- bangunan gedung tidak sederhana tidak bertingkat luas s/d 500 m² sebesar Rp. 2.470.800,00;
- bangunan gedung tidak sederhana bertingkat s/d 3 (tiga) lantai sebesar Rp. 2.903.040,00;
- bangunan gedung tidak sederhana bertingkat s/d 4 (empat) lantai sebesar Rp. 2.941.920,00;
- bangunan gedung tidak sederhana bertingkat s/d 5 (lima) lantai sebesar Rp. 3.011.904,00;
- bangunan gedung tidak sederhana bertingkat s/d 6 (enam) lantai sebesar Rp. 3.102.624,00;
- bangunan gedung tidak sederhana bertingkat s/d 7 (tujuh) lantai sebesar Rp. 3.203.712,00;
- bangunan gedung tidak sederhana bertingkat s/d 8 (delapan) lantai sebesar Rp. 3.278.880,00.

(2) Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HS_{pbg}) :

a. Harga satuan pagar bangunan gedung negara :

1. Indeks harga Satuan Tertinggi per m² Pagar Bangunan Gedung Negara :

a). harga pagar belakang / samping gedung per m² :

- harga pagar belakang / samping gedung per m² sederhana sebesar Rp. 756.000,00;
- harga pagar belakang / samping gedung per m² tidak sederhana sebesar Rp. 831.600,00.

b). harga pagar depan gedung per m² :

- harga pagar depan gedung per m² sederhana sebesar Rp. 725.000,00;
- harga pagar depan gedung per m² tidak sederhana sebesar Rp. 797.500,00.

2. Indeks harga satuan tertinggi per m² pagar bangunan rumah dinas :

a) harga pagar belakang / samping rumah dinas per m² :

- harga pagar belakang / samping rumah dinas per m² sederhana sebesar Rp. 616.000,00;
- harga pagar belakang / samping rumah dinas per m² tidak sederhana sebesar Rp. 677.600,00;

b) harga pagar depan rumah dinas per m² :

- harga pagar depan rumah dinas per m² sederhana sebesar Rp. 838.000,00;
- harga pagar depan rumah dinas per m² tidak sederhana sebesar Rp. 921.800,00.

b. Harga satuan pagar bangunan gedung swasta :

1. Indeks harga Satuan Tertinggi per m² Pagar Bangunan Gedung Swasta :

a). harga pagar belakang / samping gedung per m² :

- harga pagar belakang / samping gedung per m² sederhana sebesar Rp. 617.000,00;
- harga pagar belakang / samping gedung per m² tidak sederhana sebesar Rp. 678.700,00.

b). harga pagar depan per m² :

- harga pagar depan per m² sederhana sebesar Rp. 592.000,00;

- harga pagar depan per m² tidak sederhana sebesar Rp. 651.200,00.
2. Indeks harga satuan tertinggi per m² pagar bangunan rumah tinggal :
- a) harga pagar belakang/samping rumah tinggal per m² berdasarkan tipe :
- harga pagar belakang / samping rumah tinggal per m² sederhana sebesar Rp. 503.000,00;
 - harga pagar belakang / samping rumah tinggal per m² tidak sederhana sebesar Rp. 553.300,00.
- b) harga pagar depan rumah tinggal per m² :
- harga pagar depan rumah tinggal per m² sederhana sebesar Rp. 684.000,00;
 - harga pagar depan rumah tinggal per m² tidak sederhana sebesar Rp. 752.400,00.

Bagian Keempat
Cara Penghitungan

Pasal 12

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

BAB V

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut retribusi atas pemberian izin gangguan.

Pasal 14

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memerihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan

Pasal 16

Jenis tempat usaha/ kegiatan meliputi :

- a. usaha perindustrian :
 1. usaha industri;

2. usaha peternakan, perikanan dan pertanian;
 3. usaha perbengkelan;
 4. usaha perakitan.
- b. usaha pertokoan/perdagangan dan perhotelan :
1. usaha pertokoan/showroom;
 2. usaha rumah makan/restoran;
 3. usaha apotek/toko obat;
 4. usaha salon kecantikan;
 5. gedung bioskop/gedung hiburan/gedung pertemuan; dan
 6. hotel/penginapan.
- c. usaha pasar/pergudangan
1. pasar
 2. garasi bagi usaha angkutan
- d. usaha sosial
1. rumah sakit; dan
 2. balai pengobatan
- e. telekomunikasi
1. pembangunan tower komunikasi; dan
 2. pembangunan pemancar radio
- f. usaha perkantoran dan jasa lainnya
1. perkantoran untuk kegiatan bisnis; dan
 2. jasa lainnya (praktek dokter, travel, percetakan, arena permainan, wartel, bilyard, cuci kendaraan, wartel, pengolahan/pencucian hasil mineral bukan logam dan batuan; dan pengolahan/pencucian sarang burung walet).

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan lokasi, indeks gangguan dan luas ruangan tempat usaha serta jenis usaha.

Pasal 18

- (1) Cara mengukur jasa gangguan dengan rumus indeks lingkungan, indeks sosial kemasyarakatan, dan indeks ekonomi sesuai luas ruang tempat usaha masing-masing untuk mengganti seluruh atau sebagian biaya pemberian Izin.
- (2) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara tarif retribusi dengan indeks lingkungan, indeks sosial kemasyarakatan, indeks ekonomi, dan luas ruang tempat usaha.
- (3) Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{RIG} = \text{IL} \times \text{ISK} \times \text{IE} \times \text{LRTU} \times \text{TARIF}$$

Retribusi Izin Gangguan dikenakan tarif menurut indeks lingkungan, indeks sosial kemasyarakatan, indeks ekonomi, dan luas ruang tempat usaha, sebagai berikut :

- a. Indeks Lingkungan (IL) ditetapkan sebagai berikut :

| NO | TINGKAT GANGGUAN TERHADAP LINGKUNGAN | INDEKS |
|----|--------------------------------------|--------|
| 1. | Kecil | 1 |

| | | |
|----|--------|---|
| 2. | Sedang | 2 |
| 3. | Besar | 3 |

b. Indeks Sosial Kemasyarakatan (ISK) ditetapkan sebagai berikut :

| Jenis Usaha | Lingkungan/Peruntukan | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| | Perindustrian (%) | Perdagangan/ Pertokoan/ Pasar (%) | Pergudangan (%) | Sosial/ Telekomunikasi/ Perkantoran/ Jasa Lainnya (%) |
| Perindustrian | 1 | 1,375 | 1,5 | 1,625 |
| Perdagangan/ Pertokoan/ Pasar | 1,375 | 1 | 1,5 | 1,625 |
| Pergudangan | 1,25 | 1,375 | 1 | 1,625 |
| Sosial | 1,5 | 1,375 | 1,25 | 1 |
| Telekomunikasi | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Perkantoran/ Jasa Lainnya | 1 | 1,25 | 1,375 | 1,5 |

c. Indeks Ekonomi (IE) ditetapkan sebagai berikut :

| NO | JENIS LOKASI JALAN | INDEKS |
|----|--------------------|--------|
| 1. | Arteri | 4 |
| 2. | Kolektor | 3 |
| 3. | Jalan Lokal | 2 |
| 4. | Jalan Lingkungan | 1 |

d. Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU) ditetapkan sesuai dengan luas lahan dan bangunan yang dimohonkan izin.

- (4) Retribusi Izin Gangguan dihitung tiap 1 (satu) tahun, dan dibayar 5 (lima) tahun sekali pada saat permohonan izin baru atau perpanjangan izin.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

- (1) Tarif yang dikenakan sebagai dasar untuk menetapkan Retribusi Izin Gangguan adalah sebesar Rp. 520,- (lima ratus dua puluh rupiah).
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan Indeks Harga dan perkembangan perekonomian daerah, dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek.

Pasal 21

Objek retribusi adalah pemberian izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 22

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa.

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 24

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis Angkutan Penumpang Umum dan Daya Angkut.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tarif Retribusi Izin Trayek untuk:
 1. mobil penumpang Umum dan Mobil Bis Kecil sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/ kendaraan.
 2. mobil Bus sedang sebesar Rp. 172.500,- (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)/ kendaraan.
 3. mobil bus besar sebesar Rp. 202.500,- (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah) / kendaraan.
 - b. tarif Retribusi Izin Trayek Angkutan Khusus sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / kendaraan.
 - c. tarif Retribusi Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek untuk taksi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/kendaraan.
 - d. tarif Retribusi Kartu Pengawasan/Operasi dan jam perjalanan untuk kendaraan umum:
 1. mobil penumpang umum dan bus kecil sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/ kendaraan.
 2. mobil Bus sedang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)/ kendaraan.
 3. mobil Bus besar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ kendaraan.
 - e. tarif Retribusi Izin Insidental untuk Kendaraan Umum:
 1. mobil penumpang umum dan bus kecil sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ kendaraan.
 2. mobil Bus sedang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/ kendaraan.
 3. mobil Bus besar sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/ kendaraan.

BAB VII

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 25

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan.

Pasal 26

Objek retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 27

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin usaha perikanan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa.

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis peralatan penangkapan ikan atau luas area pembudidayaan ikan.

Bagian Ketiga

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, ditetapkan sebagai berikut :

| JENIS USAHA | KAPASITAS/SKALA USAHA | BESARNYA RETRIBUSI | KETERANGAN |
|---|-----------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. USAHA PENANGKAPAN IKAN | | | |
| a. SIUP | 5-10 GT | Rp. 30.000,00/kapal | SIUP berlaku selama menjalankan usahanya, kecuali ada perluasan usahanya |
| b. SIPI 1) Alat tangkap mini Purse seine, cantrang | 5-10 GT | Rp.50.000,00/kapal | SIPI berlaku 3 tahun dan pembayaran retribusi setiap tahun |

| | | | |
|--|-------------------|--------------------|---|
| 2) Alat tangkap lainnya | 5-10 GT | Rp.25.000,00/kapal | |
| 2. IZIN USAHA PEMBUDIYAAAN IKAN | | | |
| a. Pembenihan | | | |
| 1) Air Payau | Hatchery Skala RT | Rp. 75.000,00 | SIUP berlaku selama menjalankan usahanya, kecuali ada perluasan atau pengurangan usahanya |
| 2) Air Tawar | Hatchery Skala RT | Rp. 50.000,00 | |
| b. Pembesaran | | | |
| 1) Air Payau | | | |
| | Intensif | | |
| | <1 Ha | Rp. 20.000,00 | |
| | 1-5 Ha | Rp. 40.000,00 | |
| | 6-10 Ha | Rp. 60.000,00 | |
| | >10 Ha | Rp. 80.000,00 | |
| | Semi Intensif | | |
| | <1 Ha | Rp. 10.000,00 | |
| | 1-5 Ha | Rp. 20.000,00 | |
| | 6-10 Ha | Rp. 30.000,00 | |
| | >10 Ha | Rp. 40.000,00 | |

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 30

Retribusi terutang dipungut diwilayah daerah

BAB IX

MASA RETRIBUSI

Pasal 31

Masa Retribusi ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 32

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 33

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 34

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati .
- (2) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD pemberi jasa.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus sudah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat satu hari kerja.

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran retribusi yang terutang kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Angsuran dan penundaan pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari sisa retribusi yang terutang.
- (3) Pengaturan tentang tata cara mengangsur dan penundaan pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI.

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi hanya kepada Bupati.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIII

PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari dari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 40

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 41

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan tindak pidana dibidang retribusi.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2002 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Retribusi Perizinan Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 13, Seri C Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60));
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 14, Seri C Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 18 Agustus 2011

BUPATI REMBANG,

ttd

H.MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 19 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

I UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pemerintah memberi kesempatan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah baru tentang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sesuai dengan Undang-Undang tersebut, daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut 3 (tiga) Retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi pusat. Dengan penambahan jenis retribusi baru tersebut diharapkan Daerah mampu meningkatkan kemampuan APBD, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta perkembangan ekonomi masyarakat, maka Daerah dapat menaikkan perubahan tarif retribusi yang ada.

Dengan penambahan 3 (tiga) jenis retribusi baru tersebut daerah tidak diberi kewenangan lagi untuk menetapkan jenis retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011
NOMOR 113